



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 07 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
7. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
8. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
9. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

10. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.
11. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
12. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
15. Pemerintah Desa adalah Sangadi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Surat Perintah Membayar.
24. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya yang dibiayai dengan Dana Desa.
25. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
26. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
27. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

## BAB II JUMLAH DESA

### Pasal 2

Desa penerima alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 berjumlah 200 desa.

### BAB III

## TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA

### Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar setiap desa;
- b. Alokasi Afirmasi setiap desa;
- c. Alokasi Kinerja setiap desa; dan
- d. Alokasi Formula setiap desa.

### Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan klaster jumlah klaster penduduk dengan ketentuan:
  - a. Rp481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
  - b. Rp561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
  - c. Rp641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
  - d. Rp721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
  - e. Rp801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 10.001 (sepuluh ribu satu) diatas 1.000 (seribu) jiwa.
- (2) Daftar desa penerima dan besaran Alokasi Dasar setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan data yang disampaikan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### Pasal 5

- (1) Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Daftar Desa Penerima dan besaran Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan data yang disampaikan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### Pasal 6

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c diberikan kepada desa dengan penilaian kinerja terbaik.
- (2) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator penilaian:
  - a. kriteria utama, yaitu desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
  - b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel:
    1. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
    2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
    3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
    4. capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

- (3) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan urutan desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan:

Skor Kinerja = skor kinerja setiap desa

Y1 = pengelolaan keuangan desa

Y2 = pengelolaan Dana Desa

Y3 = capaian keluaran Dana Desa

Y4 = capaian hasil pembangunan desa

- (4) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dinilai dari:
  - a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APB Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
  - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APB Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).

- (5) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dinilai dari:
- a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
  - b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (6) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 dinilai dari:
- a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
  - b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian hasil pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 dinilai dari:
- a. perubahan skor Indeks Desa Membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  - b. perubahan status desa Indeks Desa Membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  - c. status desa Indeks Desa Membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
  - d. perbaikan jumlah penduduk miskin desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (8) Alokasi Kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan rumus:
- $$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / 0,1 \times \text{Jumlah Desa}$$
- Keterangan:
- AK Desa = Alokasi Kinerja setiap desa  
DD = pagu Dana Desa nasional  
Jumlah Desa = jumlah desa nasional
- (9) Data APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (10) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

- (11) Daftar Desa Penerima dan besaran Alokasi Kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan data yang disampaikan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### Pasal 7

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dihitung dengan bobot dan data penghitungan:
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
  - 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Penghitungan Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa daerah kabupaten/kota

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa daerah kabupaten/kota

Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa daerah kabupaten/kota

Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap IKG desa daerah kabupaten/kota

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Bolaang Mongondow

- (3) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG desa.
- (4) Data penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data penghitungan mutakhir yang bersumber dari instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB IV  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu  
Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian:
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan bekenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;

- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian:
    - 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
    - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan bekenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh;
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian:
    - 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
    - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian:
    - 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
    - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan bekenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian:
    - 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan bekeanan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:
    1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa;
    2. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
    3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
  - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
    3. Peraturan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa atau Peraturan Sangadi mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa; dan
    4. Berita Acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
      - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Sangadi ke RKUD; dan

- b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
- c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:
  - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
  - 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a angka 1 berupa:
    - 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa;
    - 2. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
    - 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
  - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b angka 1 berupa:
    - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;
    - 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
    - 4. Peraturan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa atau Peraturan Sangadi mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa; dan

5. Berita Acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
  - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Sangadi ke RKUD; dan
  - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3) Dalam hal desa tidak melaksanakan BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Sangadi mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Dalam hal Bupati melakukan perubahan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan persyaratan berupa peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa.
- (5) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen penyaluran tahap I pertama kali.
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

- (10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (11) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*).
- (12) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

#### Pasal 11

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
  - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.

- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realiasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) tanpa dikurangi keutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan peraturan Sangadi dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Dana Desa setiap bulan.
- (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan ayat (5).

#### Pasal 12

- (1) Dana Desa tahap I untuk desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
  - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu; dan

- b. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
  - (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
  - (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
  - (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realiasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa tahun berkenaan.
  - (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) tanpa dikurangi keutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa.
  - (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4, Bupati menyampaikan perubahan peraturan Sangadi dimaksud melalu aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
  - (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan sebelumnya.

- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk desa bersatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Dana Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (10) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).

### Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sangadi menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
    3. Peraturan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa atau Peraturan Sangadi mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa; dan
    4. Berita Acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
  - c. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Sangadi menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
    3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
    4. Peraturan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa atau Peraturan Sangadi mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa; dan
    5. Berita Acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal desa tidak melaksanakan BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Sangadi mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Sangadi menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Sangadi memenuhi ketentuan:
  - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Sangadi menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Dana Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Sangadi menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Dana Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Sangadi menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Sangadi menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realiasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 3, Sangadi menyampaikan perubahan peraturan Sangadi dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

- (7) Sangadi bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Sangadi memenuhi ketentuan:
- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah Sangadi menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Dana Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Sangadi menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Sangadi menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk desa berstatus Desa Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b angka 4, Sangadi menyampaikan perubahan peraturan Sangadi dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (6) Sangadi bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

#### Bagian Kedua

#### Penyaluran Dana Desa oleh Daerah kepada Desa

#### Pasal 17

- (1) Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.
- (2) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

#### Pasal 18

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan SPP.
- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan SPM untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sangadi menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati.

- (7) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran dan SP2D hasil pemotongan Dana Desa kepada Bupati ke RKD melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.
- (8) Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 19

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai keewenangan desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan
  - c. adaptasi kebiasaan baru desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata;
  - b. penyediaan listrik desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
  - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan tekkologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa;
  - b. pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata;
  - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di desa untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan; dan

- d. desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan desa, desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
- (4) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mewujudkan desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
  - b. mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui BLT Dana Desa.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Dana Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Sangadi.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf dan Pasal 12 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Dana Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Dana Desa setiap bulan.

- (9) Dalam hal pembayaran BLT Dana Desa bulan sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf dan Pasal 12 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Dana Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sangadi menetapkan peraturan Sangadi mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 21

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

#### Pasal 22

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

#### Pasal 23

- (1) Sangadi bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Dana Desa.

- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.

## BAB VII

### PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 24

- (1) Sangadi wajib menyusun laporan realisasi penyerapan dan dan capaian keluaran Dana Desa atas penggunaan Dana Desa untuk setiap tahap.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dibangun oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 25

- (1) Sangadi wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I;
  - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II;
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan pada saat pengajuan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan pada saat pengajuan penyaluran tahap III tahun anggaran berjalan.

- (5) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Sangadi.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal Sangadi melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (3) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (4) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Dana Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahun II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa setiap tahapan.

- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan Sangadi yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Dana Desa selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Sangadi yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

### BAB IX PUBLIKASI

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

#### Pasal 30

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan melalui baliho, website, dan/atau media sosial lainnya pada ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat desa.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 0 JANUARI 2021


BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak  
pada tanggal 0 JANUARI 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



TAHLIS GALLANG

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PMD	
2.	KABAG HUKUM DAN HAM	
3.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
4.	SEKRETARIS DAERAH	

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2021 NOMOR 07

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 07 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 08 JANUARI 2021  
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desa JPM	Alokasi Affirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa					
												Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk Miskin								Luas Wilayah				
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesultanan Geografis				Rasio Indeks Kesultanan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(16)+(21)+(24)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)			
1	Sang Tomolang	Ayong	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	53	53,45923406	97	-	1.675	0,00691877	0,00691877	229	0,0091046	0,00364186	10	0,00361504	0,000723009	28	0,00442587	0,00132776	0,006384503	225.019.000	866.593.000			
2	Sang Tomolang	Babo	3	641.574.000	MAJU	7	-	55	55,25586347	44	-	1.211	0,00500217	0,00500217	225	0,0089456	0,00357824	25	0,00885462	0,001779925	39	0,00628362	0,00188508	0,00773447	272.599.000	914.173.000			
3	Sang Tomolang	Belang	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	48	48,32556379	167	-	1.312	0,00541936	0,00541936	127	0,0050493	0,00201972	129	0,04593715	0,00918743	38	0,00610415	0,00183124	0,013580331	478.634.000	1.120.208.000			
4	Sang Tomolang	Maelang	3	641.574.000	MAJU	4	-	52	51,93479262	132	-	1.193	0,00492782	0,00492782	84	0,0033397	0,00133588	1	0,00040703	8,14054E-05	25	0,00391697	0,00117509	0,003085156	108.735.000	750.309.000			
5	Sang Tomolang	Domasil Moonow	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	54	53,61348795	89	-	1.061	0,00438258	0,00438258	152	0,0060435	0,0024173	15	0,00353562	0,001071124	28	0,00445106	0,00133532	0,005262004	185.457.000	827.031.000			
6	Sang Tomolang	Pangi	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	57	57,1743017	14	288.153.000	1.031	0,00425866	0,00425866	250	0,0099396	0,00397583	43	0,01528779	0,003057558	29	0,00465293	0,00139588	0,00885513	312.096.000	1.241.823.000			
7	Sang Tomolang	Lolanan	3	641.574.000	MAJU	5	-	55	55,45618894	41	-	1.169	0,00482868	0,00482868	93	0,0036975	0,00147901	11	0,00382748	0,000765496	22	0,00356151	0,00106845	0,003795826	133.783.000	775.357.000			
8	Sang Tomolang	Cempaka	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	48	47,57957628	173	-	621	0,00256511	0,00256511	40	0,0015903	0,00063613	3	0,00103542	0,000207084	38	0,00602079	0,00180624	0,002905963	102.420.000	663.994.000			
9	Sang Tomolang	Batu Merah	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	54	53,7413706	84	-	521	0,00215205	0,00215205	91	0,003618	0,0014472	12	0,0411274	0,000825479	40	0,00629907	0,00188972	0,004377607	154.287.000	715.861.000			
10	Sang Tomolang	Pasir Putih	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	49	49,33123327	156	-	481	0,00198682	0,00198682	115	0,0045722	0,00182888	9	0,00321337	0,000642674	29	0,0046984	0,00140952	0,004079756	143.790.000	705.364.000			
11	Sang Tomolang	Pangi Timur	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	54	54,189058	68	-	889	0,00367211	0,00367211	148	0,0058842	0,00235369	21	0,00740932	0,001481864	43	0,00684858	0,00205457	0,006257339	220.538.000	782.112.000			
12	Sang Tomolang	Bolang Timur	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	47	47,17885584	177	-	318	0,00131353	0,00131353	90	0,0035782	0,0014313	4	0,00149935	0,000373671	36	0,0033671	0,00172101	0,003585334	126.300.000	687.874.000			
13	Dumoga Barat	Matayangnan	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	53	52,58975228	117	-	1.166	0,00481629	0,00481629	216	0,0065878	0,00343511	7	0,00230277	0,000464154	31	0,00500651	0,00150195	0,00588285	207.339.000	848.913.000			
14	Dumoga Barat	Uuan	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	49	48,92485121	160	-	2.479	0,01023978	0,01023978	358	0,0142335	0,00569338	6	0,00214225	0,000428449	23	0,00372734	0,0011182	0,008264014	291.262.000	932.836.000			
15	Dumoga Barat	Ikkwan	3	641.574.000	MAJU	8	-	55	54,7081827	55	-	3.270	0,01350709	0,01350709	318	0,0126431	0,00505725	12	0,00410597	0,000821195	19	0,00296208	0,00088862	0,00811778	286.100.000	927.682.000			
16	Dumoga Barat	Doloduo	3	641.574.000	MAJU	8	-	58	57,53361754	11	288.153.000	3.459	0,01428778	0,01428778	407	0,0161816	0,00647265	28	0,01052664	0,002010528	15	0,00243821	0,00073146	0,010643415	375.123.000	1.304.856.000			
17	Dumoga Barat	Wangsa Baru	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	49	48,63412836	164	-	1.425	0,00588612	0,00588612	151	0,0060035	0,00204014	6	0,00199229	0,000394558	27	0,00430203	0,00129061	0,004679079	164.912.000	806.486.000			
18	Dumoga Barat	Totau	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	58	58,05347941	9	288.153.000	2.516	0,01039261	0,01039261	328	0,0130407	0,00521628	36	0,01278648	0,002551296	28	0,00448398	0,00134519	0,010188036	358.016.000	1.287.743.000			
19	Dumoga Barat	Nekarso	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	51	50,99489974	140	-	1.191	0,00491956	0,00491956	96	0,0038168	0,00152672	4	0,001496	0,000299201	37	0,00582135	0,00174641	0,00406428	143.274.000	784.818.000			
20	Dumoga Barat	Torsut Utara	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	54	53,53805484	94	-	561	0,00231727	0,00231727	171	0,0067987	0,00271947	19	0,00581945	0,001363891	27	0,00433072	0,00129921	0,005614299	197.874.000	759.448.000			
21	Dumoga Barat	Doloduo Satu	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	52	52,33327833	123	-	581	0,00239988	0,00239988	81	0,0032204	0,00128817	2	0,0008492	0,00016984	36	0,00566643	0,00169993	0,003397926	119.759.000	681.333.000			
22	Dumoga Barat	Doloduo Dua	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	54	54,16615623	70	-	473	0,00195378	0,00195378	133	0,0052878	0,00211314	1	0,00032337	6,46743E-05	38	0,00402768	0,00183258	0,00402768	148.301.000	709.875.000			
23	Dumoga Barat	Doloduo Tiga	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	57	56,4869254	24	-	415	0,0017142	0,0017142	105	0,0041746	0,00166985	3	0,00093918	0,000181837	31	0,00499325	0,00149798	0,00352708	124.311.000	685.885.000			
24	Dumoga Barat	Torsut Tengah	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	-	58	57,53061885	10	288.153.000	436	0,00180095	0,00180095	215	0,008548	0,00341921	10	0,0335589	0,000711781	35	0,00549702	0,00164911	0,005960192	210.065.000	1.059.792.000			
25	Dumoga Timur	Tomon	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	45	45,43733132	185	-	1.664	0,00687333	0,00687333	280	0,00445293	0,002681092	38	0,01343546	0,002681092	36	0,00576406	0,00172922	0,009356569	336.818.000	978.392.000			
26	Dumoga Timur	Mogoyungung	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	47	46,59765955	180	-	2.007	0,00829013	0,00829013	106	0,0042144	0,00168575	33	0,0189938	0,002379875	31	0,00493179	0,00147954	0,006374178	224.656.000	866.230.000			
27	Dumoga Timur	Modomang	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	46	45,93137449	183	-	895	0,0036969	0,0036969	73	0,0029024	0,00116094	8	0,00278492	0,000556984	28	0,00452138	0,00135647	0,003444089	121.386.000	682.960.000			
28	Dumoga Timur	Kembang Mertha	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	54	53,78685613	81	-	1.473	0,00608439	0,00608439	197	0,0007354	0,00030216	20	0,0272589	0,00145178	34	0,00545608	0,00163682	0,003999204	140.950.000	782.524.000			
29	Dumoga Timur	Dumoga	3	641.574.000	MAJU	9	-	52	52,16456418	127	-	3.232	0,01335013	0,01335013	477	0,0189647	0,00758588	6	0,00228072	0,000456143	32	0,00509961	0,00152988	0,01090917	384.410.000	1.025.984.000			
30	Dumoga Timur	Pinobatanan	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	54	54,18792231	69	-	1.598	0,00660071	0,00660071	267	0,0106155	0,00424618	12	0,00428449	0,000856899	28	0,00439357	0,00131807	0,007081223	249.575.000	891.146.000			
31	Dumoga Timur	Dumoga II	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	50	50,41768486	147	-	781	0,00322601	0,00322601	69	0,0027433	0,00109733	49	0,0173165	0,0034633	30	0,00472336	0,00141701	0,006300236	222.050.000	783.624.000			
32	Dumoga Timur	Pinobatanan Barat	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	53	52,63560666	116	-	1.604	0,0066255	0,0066255	166	0,0065999	0,00263995	19	0,00565525	0,00133105	33	0,00526933	0,00158081	0,006214355	219.023.000	860.597.000			
33	Dumoga Timur	Amertha Sari	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	45	44,85929357	188	-	760	0,00313926	0,00313926	65	0,0025843	0,00103372	4	0,00130421	0,000260842	34	0,00536158	0,00160847	0,003216958	113.381.000	674.955.000			
34	Dumoga Timur	Kembang Sari	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	49	48,86029061	161	-	733	0,00302774	0,00302774	26	0,0010337	0,00041349	2	0,00083757	0,000167513	35	0,00551409	0,00165423	0,002538	89.451.000	651.025.000			
35	Dumoga Timur	Amertha Buana	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	52	51,83818544	134	-	494	0,00204052	0,00204052	13														




No.	Kecamatan	Nutan Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Aftirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa			
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IRG			Total Bobot	Alokasi Formula	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
128	Poigar	Tiberias	3	641.574.000	MAJU	6	-	55	54,92704227	48	-	1.735	0,00716661	0,000716661	167	0,00663396	0,00265585	15	0,00335562	0,001071124	26	0,00412947	0,00123884	0,005682478	200.277.000	841.851.000
129	Poigar	Mendatong	3	561.574.000	MAJU	3	-	60	59,60668942	3	288.133.000	533	0,00220162	0,000220162	52	0,0020674	0,00082697	9	0,0032121	0,00064242	33	0,00518012	0,00155404	0,0053243589	114.319.000	964.046.000
130	Poigar	Poigar II	3	641.574.000	MAJU	7	-	57	36,52274223	26	-	1.933	0,00798447	0,000798447	240	0,0009542	0,00381679	6	0,00223151	0,000446302	25	0,00399399	0,0011982	0,006239741	200.622.000	862.196.000
131	Poigar	Poigar III	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	54	53,63940998	87	-	1.295	0,00534914	0,000534914	98	0,0038963	0,00155852	13	0,00446302	0,000892603	24	0,00382749	0,00114825	0,004134288	145.711.000	787.285.000
132	Poigar	Mariri II	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	57	57,05806706	19	288.133.000	850	0,00351102	0,000351102	82	0,0032602	0,00130407	17	0,0059126	0,001182521	54	0,00867166	0,0026015	0,005439193	191.702.000	1.041.429.000
133	Poigar	Mariri I	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	53	52,51535735	119	-	694	0,00286664	0,000286664	43	0,0017096	0,00068384	3	0,00107112	0,000214225	33	0,00525574	0,00157672	0,002761453	97.326.000	658.900.000
134	Poigar	Nonapan Baru	2	561.574.000	MAJU	6	-	57	57,01995739	20	288.153.000	799	0,00330036	0,000330036	156	0,0062023	0,00248092	15	0,00546273	0,001092546	34	0,00545696	0,00163709	0,005540586	195.276.000	1.045.000.000
135	Poigar	Nonapan Timur	2	561.574.000	MAJU	4	-	55	54,86502289	50	-	884	0,00365146	0,000365146	81	0,0032204	0,00128817	5	0,00168881	0,000337761	25	0,00396519	0,00118956	0,003180631	112.100.000	673.674.000
136	Poigar	Nonapan	2	561.574.000	MAJU	3	-	56	56,38960219	30	-	235	0,00097069	0,000097069	48	0,0019084	0,00076336	1	0,00027343	5,46863E-05	40	0,00630621	0,00189186	0,002806976	98.931.000	660.505.000
137	Poigar	Tanjung Mariri	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	55	54,74200156	52	-	270	0,00111526	0,000111526	29	0,001153	0,0004612	2	0,0006679	0,00013358	39	0,00622164	0,00186649	0,002572794	90.677.000	652.251.000
138	Poigar	Mondatong Baru	2	561.574.000	MAJU	2	-	59	59,17231776	4	288.153.000	435	0,00179682	0,000179682	28	0,001132	0,00044529	16	0,00573535	0,001147071	30	0,00474762	0,00142429	0,003196331	112.654.000	962.381.000
139	Passi Timur	Pangian	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	54	53,51815885	95	-	1.580	0,00652636	0,000652636	34	0,00112111	0,000224222	36	0,00569822	0,00170947	30	0,00474762	0,00142429	0,003196331	112.654.000	962.381.000
140	Passi Timur	Poipo	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	53	52,81942942	111	-	1.345	0,00555567	0,000555567	1	0,00035662	0,00022265	1	0,00035662	0,00022265	30	0,00474762	0,00142429	0,002274554	80.166.000	721.746.000
141	Passi Timur	Monembo	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	53	52,76743546	112	-	1.081	0,00446519	0,000446519	109	0,00403337	0,00173346	17	0,00520181	0,001240361	31	0,00490845	0,00147253	0,004892875	172.448.000	814.022.000
142	Passi Timur	Sinainong	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	43	43,20406474	193	-	1.180	0,00487412	0,000487412	84	0,0033397	0,00133588	9	0,00323425	0,000646851	25	0,00391844	0,00117553	0,003645673	128.490.000	770.064.000
143	Passi Timur	Insil	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	54	53,97220076	74	-	1.017	0,00420083	0,000420083	18	0,0007156	0,00028626	11	0,00040528	0,000090555	34	0,00538068	0,00161421	0,003129603	110.302.000	751.876.000
144	Passi Timur	Mobyua	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	54	54,32027225	62	-	690	0,00285012	0,000285012	74	0,0029421	0,00117684	2	0,00070694	0,000141388	23	0,00372152	0,00111646	0,0027197	95.855.000	657.429.000
145	Passi Timur	Insil Baru	2	561.574.000	MAJU	3	-	55	54,69210333	56	-	747	0,00308557	0,000308557	43	0,0017096	0,00068384	11	0,00076854	0,000089777	32	0,00505502	0,00151591	0,003318075	116.944.000	678.318.000
146	Passi Timur	Pangian Tengah	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	50	50,04659576	151	-	1.098	0,00453541	0,000453541	54	0,0021469	0,00085878	5	0,00168166	0,000336333	24	0,00378336	0,00113501	0,002783662	98.109.000	739.683.000
147	Passi Timur	Pangian Barat	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	55	54,7314208	53	-	1.238	0,0051137	0,00051137	16	0,0006361	0,00025445	5	0,00168166	0,000336333	38	0,00598337	0,00179501	0,002897167	102.110.000	743.684.000
148	Passi Timur	Poipo Barat	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	53	52,75727084	113	-	807	0,0033334	0,00033334	9	0,0003578	0,00014313	1	0,00038559	9,71152E-05	21	0,00327379	0,00098214	0,002575722	54.831.000	616.405.000
149	Passi Timur	Poipo Selatan	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	45	45,24003575	186	-	922	0,00380842	0,000380842	62	0,002465	0,00098601	1	0,00041918	6,78378E-05	28	0,00451892	0,00135478	0,002789462	98.314.000	659.888.000
150	Passi Timur	Sinainong Timur	2	561.574.000	MAJU	4	-	57	57,12990601	16	288.133.000	716	0,00295752	0,000295752	88	0,0034987	0,00139949	10	0,00371431	0,000742862	37	0,005887	0,0017661	0,004204206	148.176.000	997.903.000
151	Passi Timur	Sinainong Barat	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	54	54,07952403	73	-	618	0,00255272	0,000255272	24	0,0009542	0,00038168	9	0,00323425	0,000646851	24	0,0038073	0,00114225	0,002426052	85.505.000	647.079.000
152	Bolang Timur	Ambang I	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	44	43,76677853	190	-	1.411	0,00582829	0,000582829	124	0,00493	0,00197201	46	0,01538819	0,003277639	30	0,00474525	0,00142357	0,002565011	255.737.000	897.311.000
153	Bolang Timur	Ambang II	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	47	47,06792238	18	288.133.000	1.193	0,00492782	0,000492782	146	0,0058047	0,00232188	16	0,0058777	0,00117339	38	0,00604465	0,0018134	0,0057436	202.502.000	1.132.229.000
154	Bolang Timur	Tadoy	3	641.574.000	MAJU	8	-	53	52,87933229	110	-	1.966	0,00812078	0,000812078	398	0,0158238	0,00632952	13	0,00458798	0,000917596	29	0,0046471	0,00139413	0,00945332	333.179.000	974.753.000
155	Bolang Timur	Bolang	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	50	49,84275169	152	-	1.600	0,00660898	0,000660898	263	0,0104564	0,00418257	1	0,0027515	5,30307E-05	38	0,00598141	0,00179442	0,00669292	235.890.000	877.464.000
156	Bolang Timur	Bantik	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	54	53,73319134	86	-	1.308	0,00540284	0,000540284	181	0,0071962	0,00287855	15	0,00532348	0,001064697	46	0,00733794	0,00220138	0,006684861	235.605.000	877.179.000
157	Bolang Timur	Lolan	3	641.574.000	MAJU	8	-	49	49,24415751	158	-	1.314	0,00542762	0,000542762	319	0,0126829	0,00507316	12	0,0041077	0,000882154	35	0,00511703	0,00165511	0,008153179	287.356.000	928.936.000
158	Bolang Timur	Tadoy I	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	53	53,34158119	102	-	1.675	0,00691877	0,000691877	33	0,001312	0,00052481	24	0,0084292	0,001683353	31	0,0050079	0,00150237	0,004404262	155.228.000	796.802.000
159	Bolang Timur	Bolang Satu	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	53	52,88239981	109	-	689	0,00284599	0,000284599	181	0,0071962	0,00287855	1	0,00046392	9,27844E-05	42	0,00662253	0,00198676	0,00524264	184.775.000	746.349.000
160	Bolang Timur	Lolan Dua	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	56	55,53037279	40	-	1.276	0,00527066	0,000527066	292	0,0116094	0,00464377	20	0,00704699	0,001409337	43	0,00686943	0,00206083	0,008640999	304.549.000	946.123.000
161	Bilalang	Bilalang III	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	51	50,98081608	142	-	1.052	0,0043454	0,00043454	68	0,0027036	0,00108142	1	0,00042902	8,58042E-05	32	0,00502351	0,00150705	0,003108823	109.569.000	751.143.000
162	Bilalang	Bilalang IV	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	56	55,57575411	38	-	868	0,00358537	0,000358537	91	0,003777	0,00151081	30	0,01160612	0,002120825	30	0,00485318	0,00145595	0,00544613	191.947.000	753.521.000
163	Bilalang	Tudu Aog	2	561.574.000	TERTINGGAL	7	-	51	50,54764254	145	-	931	0,0038456	0,00038456	240	0,009542	0,00381679	11	0,00395602	0,000791203	33	0,0053047	0,00159141	0,006583966	232.049.000	793.623.000
164	Bilalang	Tudu Aog Baru	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	54	53,5892827	92	-	977	0,00403561	0,000403561	95	0,003777	0,00151081	15	0,0035562	0,000107124	35	0,00560721	0,00168216	0,004667663	164.510.000	726.084.000
165	Bilalang	Kolingsang/An	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	53	52,51330204	120	-	335	0,00138375	0,000138375	127	0,0050493	0,00201972	3	0,00104345	0,000206911	47	0,00754869	0,00226461	0,004631392	163.232.000	724.806.000
166	Bilalang	Bilalang III Utara	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	59	59,07885107	5	288.153.000	1.269	0,00524174	0,000524174	109	0,0043337	0,00173346	12	0,00428449	0,000856899	33	0,00529634	0,00158908	0,003926145	165.777.000	1.093.504.000
167	Bilalang	Bilalang Baru	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-																			

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa				
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis		Rasio Indeks Kesulitan Geografis			Bobot
197	Dumoga Tengah	Werdhi Agung	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	51	51,05362121	139	-	1.454	0,00600591	0,000600591	27	0,0010735	0,00042939	8	0,00295145	0,000590291	29	0,00467945	0,00140383	0,003024105	106.583.000	748.157.000
198	Dumoga Tengah	Werdhi Agung Selatan	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	55	54,59329387	58	-	1.600	0,00660898	0,000660898	15	0,0005966	0,00023855	7	0,00249929	0,000499858	28	0,00453792	0,00136138	0,002766682	97.299.000	738.873.000
199	Dumoga Tengah	Werdhi Agung Utara	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	50	49,66422798	153	-	504	0,00208183	0,000208183	26	0,0010337	0,00041349	3	0,00097838	0,000193676	43	0,00688742	0,002066623	0,002883572	101.630.000	663.204.000
200	Dumoga Tengah	Werdhi Agung Timur	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	57	56,99478754	21	-	716	0,00295752	0,000295752	28	0,0011132	0,00044529	18	0,0052255	0,00130451	45	0,00718218	0,00215465	0,004200209	148.035.000	709.605.000
<b>Total</b>				<b>120.554.800.000</b>							<b>5.763.060.000</b>	<b>242.095.000</b>	<b>1,000</b>	<b>10%</b>	<b>25.152.000</b>	<b>1,000</b>	<b>40%</b>	<b>2.801.752</b>	<b>1,000</b>	<b>20%</b>	<b>6.278.697</b>	<b>1,000</b>	<b>0,300</b>	<b>1,000</b>	<b>35.244.634.000</b>	<b>161.562.494.000</b>

No	PENGELOLAH	PARAF
1	KADIS PMD	
2	KABAG HUKUM DAN HAM	
3	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
4	SEKRETARIS DAERAH	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
YASTI SOBREDJO MOKOAGOW